



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen - dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

APBD Terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.5.538.931.855.427,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	:	Rp.	5.473.931.855.427,00
2. Belanja Daerah	:	Rp.	5.528.931.855.427,00
3. Surplus / Defisit	:	Rp.	(55.000.000.000,00)
4. Pembiayaan			

a. Penerimaan	:	Rp.	65.000.000.000,00
b. Pengeluaran	:	Rp.	<u>10.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	:	Rp.	55.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	:	Rp.	0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 5.473.931.855.427,00 (lima triliun empat ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 3

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.954.341.221.233,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh empat milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri dari :

a. Pajak Daerah	:	Rp.	1.487.726.538.148,00
b. Retribusi Daerah	:	Rp.	47.219.957.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	:	Rp.	64.104.210.166,00
d. Lain-lain PAD Yang sah	:	Rp.	355.290.515.419,00

Pasal 4

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.464.809.730.250,00 (tiga triliun empat ratus enam puluh empat milyar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat	:	Rp.	3.463.147.644.000,00
b. Transfer Antar Daerah	:	Rp.	1.662.086.250,00

Pasal 5

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) direncanakan sebesar Rp. 54.780.903.944,00 (lima

puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) terdiri dari :

- | | | | |
|---------------------|---|-----|-------------------|
| a. Pendapatan Hibah | : | Rp. | 54.780.903.944,00 |
|---------------------|---|-----|-------------------|

Pasal 6

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 5.528.931.855.427,00 (lima triliun lima ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga
- d. Belanja transfer

Pasal 7

Anggaran Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.048.470.998.641,00 (empat triliun empat puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) terdiri dari :

- | | | | |
|----------------------------|---|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | : | Rp. | 1.522.993.945.344,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | : | Rp. | 1.118.701.905.618,00 |
| c. Belanja Subsidi | : | Rp. | 1.631.860.720,00 |
| d. Belanja Hibah | : | Rp. | 1.396.221.410.359,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | : | Rp. | 8.921.876.600,00 |

Pasal 8

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 774.061.414.582,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat milyar enam puluh satu juta empat ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) terdiri dari :

- | | | | |
|--|---|-----|--------------------|
| a. Belanja Modal Tanah | : | Rp. | 1.050.000.000,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | : | Rp. | 248.561.023.243,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | : | Rp. | 178.594.663.157,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan | : | Rp. | 324.096.128.688,00 |

- e. Belanja Modal Aset Tetap : Rp. 21.759.599.494,00
Lainnya

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 696.399.442.204,00 (enam ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat rupiah) terdiri dari :

- a. Belanja bagi hasil : Rp. 696.041.354.704,00
b. Belanja bantuan keuangan : Rp. 358.087.500,00

Pasal 11

(1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan : Rp. 65.000.000.000,00
sejumlah
b. Pengeluaran pembiayaan : Rp. 10.000.000.000,00
sejumlah

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Rp. 65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Pembentukan dana cadangan : Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) : Rp. 10.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok hutang : Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah : Rp. 0,00

Pasal 12

- (1) Selish antara anggaran pendapatan daerah dengan anggran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah)

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. *Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.*

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusana Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain.
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 15

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal, 29 Desember 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal, 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (11-206/2020)